



Harmonisasi Nilai Qur'an dan Kebijakan Pemerintah Tentang Rumah Ibadah: Telaah Pemikiran Buya Hamka

Fauzul Kabir*

Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia

*Penulis Korespondensi: fauzulkabir760@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the harmony between the values of the Qur'an and the Indonesian government's policy on the establishment of houses of worship, with reference to Tafsir Al-Azhar by Buya Hamka. The research method used is qualitative descriptive, employing a library research approach. Data were collected from Qur'anic verses discussing houses of worship and from government regulations, particularly the Joint Regulation of the Minister of Religious Affairs and the Minister of Home Affairs Nos. 9 and 8 of 2006. The findings show that, according to Hamka, houses of worship serve both spiritual and social functions as places that strengthen human relationships with God and with others. The interpretation of Q.S. Ali 'Imran [3]:96 emphasizes the value of piety in the establishment of places of worship, while Q.S. Al-Hajj [22]:40 highlights the importance of protecting all houses of worship as symbols of interreligious tolerance. These Qur'anic values are consistent with government policies that uphold the principles of justice, tolerance, and religious harmony. Thus, there exists a harmonization between divine revelation and state regulation in maintaining social harmony and religious freedom in Indonesia.*

Keywords: *Government Policy; House Of Worship; Qur'an; Tafsir Al-Azhar; Tolerance.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis keselarasan antara nilai-nilai Al-Qur'an dan kebijakan pemerintah Indonesia terkait pendirian rumah ibadah, dengan merujuk pada *Tafsir Al-Azhar* karya Buya Hamka. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui pendekatan studi pustaka (*library research*). Data dikumpulkan dari ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas rumah ibadah serta regulasi pemerintah, khususnya Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Hamka, rumah ibadah memiliki fungsi spiritual dan sosial sebagai tempat memperkuat hubungan manusia dengan Allah dan sesama. Penafsiran terhadap Q.S. Ali-'Imran ayat 96 menegaskan nilai ketakwaan dalam pendirian rumah ibadah, sedangkan Q.S. Al-Hajj ayat 40 menekankan perlindungan terhadap seluruh tempat ibadah sebagai simbol toleransi antarumat beragama. Nilai-nilai Qur'ani tersebut selaras dengan kebijakan pemerintah yang mengedepankan prinsip keadilan, toleransi, dan kerukunan umat beragama. Dengan demikian, terdapat harmonisasi antara teks wahyu dan regulasi negara dalam menjaga keharmonisan sosial dan kebebasan beragama di Indonesia.

Kata kunci: Al-Qur'an; Kebijakan Pemerintah; Rumah Ibadah; Tafsir Al-Azhar; Toleransi.

1. LATAR BELAKANG

Negara Republik Indonesia adalah negara *multicultural*, yang memiliki keberagaman, baik dalam suku, ras/etnis, bahasa dan agama. Keberagaman ini menjadikan Indonesia rawan konflik. Sebagai negara yang berdiri atas keberagaman dan perbedaan, maka diperlukan pengelolaan kerukunan umat beragama secara baik. Isu mengenai kerukunan merupakan hal yang perlu menjadi prioritas bagi seluruh anak bangsa untuk senantiasa dijaga dan dikelola dengan sebaik-baiknya. (Simon & Arifianto, 2021). Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, menghormati, Saling menghormati dalam keberagaman beragama dan saling membantu sebagai warga Indonesia yang menjunjung keberagaman (Nella Sumika putri, 2011).

Kepercayaan kepada Tuhan, yang secara sederhana disebut agama, merupakan kebutuhan mendasar dan bersifat pribadi dalam diri setiap manusia. (Arifianto & Santo, 2020). Indonesia mengakui enam agama lewat pemerintah, keenam agama itu, Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Kehadiran agama merupakan kekuatan yang melindungi umat manusia dari kekacauan dan perselisihan (Mizan, 2014). Menurut Hadikusuma dan Bustanudin Agius, Tuhan telah menurunkan agama sebagai petunjuk bagi manusia dalam menjalani kehidupan di dunia (Ishomuddin, 2002). Namun pada realitanya, faktor yang melatar belakangi perselisihan adalah adanya ketidak harmonisan dalam berkeyakinan, sehingga mengkelaim keyakinan orang lain itu salah dan menyesatkan, lebih jauh lagi perbedaan kelas ekonomi (Agus Fathurrahman, 1986).

Keberagaman agama kerap menjadi faktor yang memunculkan dinamika sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan keyakinan tersebut terkadang menimbulkan ketidakharmonisan dalam interaksi sosial, sebab setiap pemeluk agama cenderung meyakini bahwa ajaran agamanya merupakan yang paling benar dan ideal. Pluralisme agama merujuk pada gagasan yang tidak sekadar mengakui adanya beragam agama dalam masyarakat, tetapi juga mendorong terjalannya interaksi yang harmonis, saling menghormati, dan menghargai perbedaan keyakinan (Nendissa et al., 2024). Keyakinan keagamaan yang dianut seseorang umumnya bersumber dari pemahaman dan kepercayaannya sendiri, yang tidak seluruh aspeknya dapat dijangkau melalui kajian empiris, karena sistem keagamaan berlandaskan pada unsur keyakinan yang bersifat transendental. (Abdullah Ali, 2007). Realitasnya kebaikan yang diajarkan menjadi buruk dan menyeramkan akibat perilaku dari penganutnya. Sehingga anggapan orang-orang yang tidak beragama menjadi jelek terhadap agama.

Kehidupan umat beragama di Indonesia kerap menimbulkan konflik yang dipicu oleh kesalahpahaman antar kelompok serta sikap egois yang masih tinggi di antara pemeluk agama (Soffi, 2023). Sehingga dalam interaksi sosial setiap pemeluk agama menampilkan sikap terbuka dan saling menghargai, maka hubungan antarumat beragama akan berkembang menuju suasana persaudaraan dan kerja sama yang harmonis. Namun, ketika yang ditonjolkan justru sikap eksklusif dengan mengedepankan klaim kebenaran sepihak, maka hal tersebut dapat memicu munculnya konflik dan ketegangan di antara pemeluk agama. (Aunun Rafiq, 2011). Toleransi melahirkan persatuan, tujuan ini senada dengan harap besar bangsa Indonesia yang di latar belakang dengan perbedaan dalam banyak hal dan hidup berdampingan secara rukun, damai serta mengilangkan kesenjangan-kesenjangan yang ada.

Relasi antara agama dan negara di Indonesia memiliki keterikatan yang erat serta tidak berada dalam posisi yang memisahkan keduanya secara dikotomis. Keberadaan agama di dalam sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memperoleh legitimasi yang kuat, di mana setiap warga negara dijamin secara konstitusional untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. (A. Rahmat Rosyaadi, 2006). Oleh karenanya, keberadaan rumah ibadah bagi orang yang memiliki agama adalah suatu kebutuhan, dan harus menjadi perhatian pemerintah, mengingat negara kita ini *multicultural* dan majmuk, Sementara itu, pada sisi yang lain, pendekatan *legalistik formalistik* dalam pendirian rumah ibadah masih mengandung resistensi (penolakan) tinggi di masyarakat. Karena itu, dalam masalah pendirian rumah ibadah diperlukan pendekatan yang lebih *persuasif, kompromistik*, dan *humanistik* untuk menjelaskan misi dan tujuan pendirian rumah ibadah secara jujur kepada masyarakat (Agus Ahmad Safei, 2020). Konflik yang berakar pada persoalan pendirian rumah ibadah masih sering muncul di berbagai wilayah Indonesia. Fenomena ini tampak dalam sejumlah kasus, seperti pembangunan Gereja Yasmin di Bogor, Gereja Santa Clara di Bekasi, Gereja Katolik Santo Albertus di kawasan Harapan Indah Bekasi, Musala Al-Qori di Bali, Gereja Katolik Paroki Kalvari di Kelurahan Lubang Buaya, serta Gereja Kristen Bethany Indonesia dan Gereja Katolik Santo Gabriel di Gresik (Nur Shabrina, 2019).

Tidak mengherankan apabila persoalan yang berkaitan dengan pembangunan rumah ibadah kerap memicu terjadinya konflik. Sejak tahun 1969 hingga 2006, tercatat lebih dari seribu kasus sengketa pendirian rumah ibadah, yang sebagian besar berkaitan dengan pembangunan gereja (Norbani M. Agus, 2006). Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pusat Pendidikan Agama dan Lintas Budaya (*Center for Religious and Cross-Cultural Studies*) Universitas Gadjah Mada, pada tahun 2008 tercatat terdapat dua belas kasus yang berkaitan dengan konflik pendirian rumah ibadah (Zaenal Abidin Bagir, 2011). Lebih lanjut lagi pada tahun 2009 terjadi delapan belas kasus dan pada tahun 2010 terjadi tiga puluh Sembilan kasus (Zaenal Abidin Bagir, 2011). Peristiwa konflik juga terjadi di Aceh Singkil pada Selasa, 13 Oktober 2013, yang melibatkan bentrokan antara kelompok umat Islam dan umat Kristiani. Insiden tersebut berujung pada pembakaran sebuah gereja, menimbulkan korban jiwa dari pihak umat Islam, serta menyebabkan puluhan orang lainnya mengalami luka-luka (Muhammad syarif, 2023). Dengan adanya konflik di Aceh menandakan bahwa di wilayah yang sedang diberlakukan syariat islam belum tentu sepenuhnya tercipta kerukunan umat beragama.

Berdasarkan laporan Komnas HAM RI, jumlah pengaduan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan, khususnya dalam aspek pendirian rumah ibadah, menunjukkan peningkatan pada tahun 2019. Pada tahun tersebut

tercatat sebanyak 23 laporan, lebih tinggi dibandingkan dengan periode 2015–2018 yang hanya mencatat 21 laporan. Sebagian besar kasus tersebut berasal dari wilayah Pulau Jawa, Sumatra, dan Nusa Tenggara Timur. Provinsi Jawa Tengah menempati posisi tertinggi dengan tujuh pengaduan, diikuti oleh DKI Jakarta dengan enam kasus, serta Jawa Barat dengan tiga laporan. Beberapa konflik juga dipicu oleh tindakan aparat pemerintah daerah, terutama yang berkaitan dengan pencabutan atau penolakan izin mendirikan bangunan (IMB), sebagaimana tercatat di Bantul (DI Yogyakarta) dan Lombok Utara, NTB (Komnas HAM RI, 2020). Begitu luas konflik yang dilatar belakangi pendirian rumah ibadah di Indonesia dengan salah satu umat Islam terbesar di dunia.

Dengan pemaparan di atas, perlu kita renungkan bersama bahwa tujuan baik dari pendirian rumah ibadah selalu berkaitan dengan hal-hal baik dan positif namun pada realitanya tidak sedikit berakhir dengan konflik-konflik, baik konflik antara umat beragama ataupun internal agama itu sendiri. Penulis merasa tertarik ingin mengkaji bagaimana tanggapan Al-Qur'ān atas pendirian rumah ibadah ini. Perlu diketahui bersama bahwa al-Qur'ān diturunkan Allah SWT kepada Manusia sebagai petunjuk untuk mencapai keselamatan kebahagiaan dunia akhirat (Fitrah Sugiarto, 2023). Dalam konteks ini, Al-Qur'ān menyebutkan Pendirian rumah ibadah pertama terdapat pada surah Ali-imran ayat 96. Dalam sejarah, tatkala Rasulullah hijrah ke Yasrib langkah pertama yang dilakukan adalah membangun masjid (Rumah ibadah umat muslim) sebagai simbol peradaban manusia yang memiliki fungsi tidak hanya pada segi *hablul minallah* akan tetapi juga sebagai tempat menjalin dan menguatkan *hablul minannās*, Fungsi tersebut semakin menegaskan apa yang telah Allah SWT Firmankan dalam QS Al-Hajj ayat 40.

Dengan demikian, setelah memaparkan QS Al-'imran ayat 96 dan QS Al-hajj ayat 40 serta bagaimana konflik yang terjadi di Indonesia dengan pendirian rumah ibadah. Penulis ingin memaparkan ayat-ayat tersebut dengan tafsir *Al-azhār* karya Buya Hamka sembari menelaah pemikiran Buya Hamka. Tafsir *al-azhār* ini dipilih karena tafsir *al-azhār* merupakan salah satu tafsir kontemporer yang menyuguhkan solusi menjawab problematika umat umat. Hamka dan karya monumentalnya, Tafsir Al-Azhar, merupakan dua entitas yang memiliki keterkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Pemahaman terhadap tafsir tersebut akan sulit dicapai tanpa terlebih dahulu mengenal sosok Hamka sebagai penulis sekaligus pemikir di balik karya tersebut (Husnul Hidayat, 2018). Melalui Tafsir Al-Azhar, Hamka menampilkan keluasan wawasan intelektualnya yang mencakup hampir seluruh cabang keilmuan Islam, disertai dengan pengetahuan umum yang luas dan kaya akan informasi di luar bidang keagamaan (Musyarif, 2019).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, Hal tersebut disebabkan oleh penggunaan metode dokumentasi kepustakaan sebagai pendekatan yang dipilih peneliti dalam menelusuri dan mengumpulkan berbagai sumber referensi ilmiah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) (Mestika Zed, 2004). Penelitian ini termasuk dalam kategori kajian pustaka (*library research*), yaitu jenis penelitian yang memanfaatkan berbagai dokumen tertulis sebagai sumber utama data. Data yang digunakan diperoleh dari literatur yang relevan, seperti buku-buku yang membahas Al-Qur'an dan tafsirnya. Adapun pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan serta menggambarkan objek penelitian secara sistematis dan mendalam., setting sosial atau fenomena yang dituangkan dalam tulisan tentunya bersifat naratif, kemudian adanya analisis dan interpretasi atas data-data yang sudah diperoleh (Albi Agito dan Johan Setiawan, 2018). Dengan demikian, penelitian ini memanfaatkan sumber data primer yang diambil dari literatur yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek kajian. Adapun sumber data utama dalam penelitian ini meliputi Al-Qur'an serta Tafsir Al-Azhar karya Abdul Malik Abdul Karim Amrullah (Hamka), dengan fokus kajian pada Surah Ali 'Imran ayat 96 dan Surah Al-Hajj ayat 40. Sementara itu, sumber data sekunder mencakup berbagai literatur yang tidak berhubungan secara langsung dengan objek material maupun objek formal penelitian, namun tetap memiliki relevansi dan keterkaitan yang mendukung analisis penelitian ini (Albi Agito dan Johan Setiawan, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Hamka

Hamka tidak hanya dikenal sebagai tokoh besar milik bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat di kawasan Asia Tenggara. Pernyataan ini pernah disampaikan oleh mantan Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdul Razak. Nama lengkap beliau adalah Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang lebih populer dengan singkatan Hamka. Ia lahir di Maninjau, Sumatra Barat, pada tanggal 16 Februari 1908 M atau bertepatan dengan 13 Muharram 1326 H. Hamka tumbuh dalam lingkungan sosial masyarakat Minangkabau yang menganut sistem kekerabatan trilineal. Sejak usia dini, ia telah memperoleh pendidikan agama dari ayahnya. Pada umur enam tahun, Hamka mulai bersekolah di sekolah desa pada siang hari, sementara malam harinya ia mempelajari dan mengkhhatamkan bacaan Al-Qur'an (Ibnu Ahmad, 2015).

Hamka merupakan putra sulung dari Abdul Karim Amrullah, seorang ulama terkemuka di Sumatra Barat yang memperoleh gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Al-Azhar, Kairo. Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusinya dalam menentang praktik-praktik sufisme yang dianggap menyimpang dari prinsip syariah, menolak taklid buta, serta mengkritisi sistem kewarisan matrilineal. Kakek Hamka, Syekh Muhammad Amrullah, juga dikenal sebagai tokoh religius yang pernah menimba ilmu di Makkah dan merupakan pengikut tarekat Naqsyabandiyah. Dengan latar belakang demikian, Hamka berasal dari keluarga terpandang yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat dan berpengaruh (Jamil, 2016). Dalam bagian kata pengantar Tafsir *Al-Azhar*, Hamka menegaskan bahwa baik ayahnya, Abdul Karim Amrullah, maupun leluhur-leluhurnya yakni Syekh Muhammad Amrullah, Syekh Abdullah Shalih, hingga Tuanku Pariaman Syekh Abdullah Arif semuanya merupakan ulama terkemuka pada masanya yang dikenal memiliki kedalaman ilmu agama dan peran penting dalam pengembangan keislaman di lingkungan mereka.”(Hamka, 2001).

Hamka adalah putra Syekh Abdul Karim, seorang ulama yang cukup terkenal di Sumatra. Anak cucunya biasa memanggil Syekh Karim dengan sebutan *Innyiak Doktor*, ibunya bernama Shaffiah. Hamka adalah putra pertama dari empat bersaudara. Sebagai anak seorang ulama, ia diharapkan oleh ayahnya dapat mengikuti jejak sang ayah dan menjadi ulama pula. Untuk mewujudkan harapan tersebut, selain menempuh pendidikan di Sekolah Desa, ayahnya yang dikenal sebagai *Doktor Inyiak* juga mendaftarkannya ke lembaga pendidikan agama Diniyah. Pada masa itu, di Padang Panjang terdapat tiga jenjang pendidikan dasar yang mencerminkan lapisan sosial masyarakat, yaitu Sekolah Desa dengan masa belajar tiga tahun, Sekolah Gubernemen selama empat tahun, dan ELS (*Europesche Lagere School*) dengan masa pendidikan tujuh tahun. (Irfan Hamka, 2013).

Hal yang menarik untuk dicermati adalah bahwa Hamka sebenarnya tidak memiliki latar belakang pendidikan formal yang kuat. Pada usia tujuh tahun, ia mulai menempuh pendidikan di Sekolah Desa, yaitu sekolah dasar di Padang Panjang yang pada masa itu hanya menyediakan tiga tingkat kelas. Di sekolah tersebut, Hamka memperoleh pelajaran umum. Karena kegiatan belajar di sekolah berlangsung pada pagi hari, maka pada sore harinya ia mengikuti pendidikan agama di Sekolah Diniyah yang didirikan oleh Zainuddin Lebai El-Yunusiah pada tahun 1916. Di lembaga inilah Hamka mendalami ilmu-ilmu keagamaan. Namun, metode pengajaran yang diterapkan di kedua sekolah tersebut sering kali menggunakan kekerasan fisik dan tidak mendorong perkembangan daya pikir siswa, sehingga menimbulkan rasa kecewa pada dirinya. Menurut Hamka, satu-satunya guru yang mengajarkan dengan pendekatan terbuka dan mampu merangsang pemikirannya adalah Zainuddin Lebai

(Hamka, 1966). Ketika Madrasah Thawalib mulai berdiri, ayah Hamka memutuskan untuk memasukkannya ke lembaga pendidikan tersebut. Ia kemudian meninggalkan kedua sekolah tempatnya belajar sebelumnya. Di Madrasah Thawalib, Hamka menemukan suasana belajar yang berbeda dan lebih menarik minatnya. Dari berbagai mata pelajaran yang diajarkan, satu-satunya yang benar-benar memikat perhatian Hamka adalah pelajaran 'arud, yakni ilmu tentang timbangan dan struktur puisi dalam bahasa Arab (Jamil, 2016).

Dalam bidang organisasi kemasyarakatan, Hamka memegang sejumlah posisi penting. Sejak tahun 1953 hingga 1971, ia tercatat sebagai salah satu anggota pengurus pusat Muhammadiyah dan tetap menjadi penasihat organisasi tersebut hingga akhir hayatnya. Selain itu, Hamka juga dipercaya mewakili pemerintah Indonesia dalam berbagai forum internasional, di antaranya Konferensi Negara-Negara Islam di Rabat pada tahun 1968, Muktamar Masjid di Makkah tahun 1976, Seminar Islam dan Peradaban di Kuala Lumpur, Peringatan Seratus Tahun Muhammad Iqbal di Lahore, serta Konferensi Ulama di Kairo pada tahun 1977. Pada tahun 1975, Hamka diangkat sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan menjabat selama enam tahun. Ia kemudian mengundurkan diri pada 18 Mei 1981 sebagai bentuk upaya untuk meredakan ketegangan antara dirinya dan Menteri Agama terkait dengan penerbitan fatwa MUI. mengharamkan orang Islam untuk menghadiri perayaan Natal bersama (M. Jamil, 2016). Dan masih begitu banyak dedikasi dan kontribusi Hamka dalam pengabdian terhadap Agama, nusa dan bangsa. Buya Hamka meninggal dunia pada pukul 10.41 pada hari jum'at, tanggal 24 juli 1981 dalam usia 73 tahun 5 bulan (Rusydi Hamka, 2016).

Pemikiran Hamka

Hamka dalam memahami al-Qur'ān banyak menuangkan isi pikirannya pada kitab yang ditulisnya yakni tafsir *al-Azhār*, oleh karenanya peneliti akan menguraikan tentang pandangan Hamka dalam kitab tafsir *al-Azhār*. Sebelum kesana, Hamka ketika menulis tafsir *al-Azhār* melihat bahwa para mufasir pendahulunya Sebagian kalangan menunjukkan sikap fanatisme yang kuat terhadap mazhab yang mereka ikuti. Bahkan, meskipun teks suatu ayat secara jelas lebih mendukung pandangan mazhab lain, mereka tetap berupaya menafsirkan ayat tersebut agar sejalan dengan pandangan mazhab yang mereka anut (Malkan, 2009).

Tafsir *al-Azhār* hadir ditengah masyarakat tidak lain adalah sebagai solusi atas begitu panjangnya pengamatan Hamka ditengah masyarakat yang masih dipenuhi dengan keawaman. Hamka juga menegaskan kepada mereka yang mengambil ilmunya untuk diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain, Hamka mengharapkan dari setiap lembaran ilmu yang ditulisnya dapat dibaca, diamalkan dan disampaikan kepada orang-orang awam. seperti apa yang

dituliskan oleh Hamka. “Sangat hina seseorang yang menuntut ilmu bukan untuk memberikan manfaat dan menolong sesama, melainkan hanya untuk membela kelompoknya atau kepentingan pribadi, sementara ia sendiri enggan berkorban demi kemaslahatan masyarakat.” (Hamka, 2015).

Karya Tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Hamka merupakan salah satu tafsir yang sarat dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang bersifat progresif, berlandaskan pada pandangan hidup Al-Qur'an. Dalam karyanya ini, Hamka berupaya menyoroti beragam persoalan dan krisis yang muncul di tengah masyarakat dengan menyelami cara berpikir serta dinamika kehidupan sosial mereka melalui perspektif Al-Qur'an. Setiap penjelasan yang disajikan mencerminkan kedalaman pemikiran moral dan spiritual yang dihayati Hamka. Tafsir ini juga menonjol karena gagasan-gagasannya yang berorientasi pada pembaruan pemikiran Islam serta penolakannya terhadap sikap stagnan dalam memahami ajaran agama (Afrizal Nur, 2021).

Kemukjizatan al-Qur'ān adalah berita tentang peristiwa nyata dan akan benar-benar terjadi. Namun hidup dimasa yang serba instan dengan berbagai gejolak hidup, hampunya akhlak dapat mengikis keimanan hingga dapat mempengaruhi keberibadian. Dengan kehadiran al-Qur'ān sebagai pemberi peringatan harus dibarengi dengan kesadaran dan pemahaman atas pemaknaannya. Menurut Hamka boleh dikatakan segala macam ilmu adalah agama, sebab membebaskan manusia dari kejahilan adalah tujuan islam (Hamka, 2015). Hamka melanjutkan, Sudah nyata Islam yang disebarkan Nabi Muhammad Saw menganjurkan pelajaran perhubungan dengan Allah dan masyarakat, demikian dengan al-Qur'ān senantiasa membuka cakrawala untuk mengkajinya lebih dalam. Lebih lanjut lagi, tidak mengherankan kalau beberapa abad pasca wafat nabi negara muslim menjadi kaya dengan banyak macam ilmu (Hamka, 2015).

Rumah Ibadah Menurut Islam

Setiap agama memiliki tempat suci tersendiri yang berfungsi sebagai lokasi pelaksanaan ritual keagamaan. Secara umum, tempat suci merupakan bangunan yang didirikan secara khusus berdasarkan ketentuan dan tata cara tertentu. Dalam konteks agama Islam—yang merupakan salah satu agama yang diakui di Indonesia tempat ibadah tersebut dikenal dengan sebutan masjid. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), masjid adalah rumah atau bangunan yang digunakan umat Islam untuk beribadah, terutama untuk melaksanakan salat berjamaah pada hari Jumat. Masjid juga dipandang sebagai tempat suci atau sarana peribadatan kepada Tuhan bagi pemeluk agama Islam. (Depdikbud, 1995). Kata masjid disebut sebanyak 28 kali dalam Al-Qur'an. Secara etimologis, istilah masjid berasal dari akar kata *sajada yasjudu*

sujūdan, yang bermakna tunduk, patuh, serta taat dengan penuh hormat dan pengagungan. Dalam konteks syariat, tindakan meletakkan dahi, kedua tangan, lutut, dan ujung kaki ke tanah yang disebut dengan sujud merupakan manifestasi lahiriah dari makna ketundukan tersebut. Oleh karena itu, bangunan yang diperuntukkan secara khusus sebagai tempat pelaksanaan salat disebut masjid, yang secara harfiah berarti “tempat untuk bersujud (Quraish Shihab, 1995).

Keberadaan rumah ibadah tidak hanya berfungsi sebagai tempat pemenuhan kebutuhan spiritual, tetapi juga memiliki peran penting sebagai sarana pengembangan nilai-nilai kemanusiaan dan kesejahteraan bersama. Selain menjadi ruang untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, rumah ibadah juga berperan sebagai pusat kegiatan sosial masyarakat serta menjadi wadah pendidikan dan pembinaan keagamaan (Ahmad Khujaini Lubis, 2023).

Menurut Sidi Gazalba, secara harfiah masjid diartikan sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah salat, sedangkan dalam bahasa Arab berarti tempat sujud, berasal dari kata *sajadah* yang bermakna sujud. Namun, makna masjid tidak terbatas hanya pada bangunan fisik, karena pada hakikatnya umat Islam dapat bersujud dan beribadah di mana saja. Sujud dalam makna lahiriah merupakan bentuk gerakan, sedangkan dalam makna batiniah merupakan wujud pengabdian kepada Tuhan. Oleh karena itu, pengabdian memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar aktivitas sujud fisik, sehingga masjid tidak hanya dipahami sebagai tempat salat semata, tetapi juga sebagai simbol penghambaan dan pengabdian yang lebih mendalam kepada Allah (Sidi Gazalba, 1994).

Secara etimologi, masjid bisa diartikan tempat sujud atau tempat bersembahyang menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh Islam. Sedangkan menurut hadits masjid adalah setiap jengkal tanah diatas punggung bumi. Sesuai dengan apa yang disampaikan bahwa hukum dan syariat Islam menunjukkan Allah SWT sebagai tuhan dari umat yang menganut agama Islam yang berada dipenjuru dunia, untuk menyembahnya dengan melakukan sholat yang juga dapat dilakukan dimana-mana karena tidak terikat dengan tempat (Sidi Gazalba, 1994). Dan tentu tempat tersebut suci dari nakjis.

Sebagai baitullah, masjid dipandang sebagai tempat turunnya rahmat Allah SWT serta kehadiran para malaikat. Dalam pandangan Islam, masjid menempati posisi sebagai tempat yang paling suci dan mulia di muka bumi. Di dalamnya, kaum Muslimin memperoleh ketenangan batin dan penyucian jiwa, sebab masjid menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang tunduk dan merendahkan diri di hadapan Tuhan, serta tempat berlangsungnya berbagai majelis dan kegiatan yang penuh kehormatan. Bagi umat Islam, masjid berfungsi sebagai lembaga utama dalam membangun dan membina masyarakat Islam, sekaligus menjadi sarana

dalam menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan di antara sesama umat (Badan Kesejahteraan Masjid, 2000).

Masjid merupakan simbol peradaban keagamaan yang memiliki pengaruh berkelanjutan serta berfungsi sebagai pusat pembinaan aktivitas umat. Sejak masa Rasulullah SAW hingga masa kini, peran masjid tetap sangat signifikan. Gerakan menundukkan dahi, kedua tangan, lutut, serta ujung kaki ke tanah yang dalam ajaran Islam dikenal dengan istilah sujud merupakan manifestasi lahiriah paling jelas dari sikap tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Karena itu, bangunan yang secara khusus difungsikan untuk melaksanakan shalat disebut masjid, yang pada hakikatnya melambangkan tempat bersujud dan menghambakan diri kepada Sang Pencipta (Quraish Shihab, 1995). Quraish shihab melanjutkan, Ketika Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, tindakan pertama yang beliau lakukan adalah mendirikan sebuah masjid sederhana yang berlantai tanah dan beratapkan pelepah kurma. Dari tempat ibadah sederhana inilah Rasulullah SAW kemudian membangun masjid yang lebih besar serta menata kehidupan masyarakat, hingga akhirnya kota tersebut berkembang menjadi Madinah sebuah pusat peradaban Islam yang sesungguhnya

Penafsiran Hamka Terhadap Ayat-Ayat Rumah Ibadah Pada Q.S Ali-'imran Ayat 96 Dan Q.S Al-Hajj Ayat 40

Penafsiran HAMKA Terhadap Q.S Ali-'imran Ayat 96

Surah Ali-'imran yang artinya keluarga Imran, ahli tafsir berpendapat sama, bahwa surah ali-'imran diturunkan seluruhnya di Madinah. Bahwa dari ayat 1 sampai 63 diturunkan berkenaan dengan datangnya utusan kaum Nasrani dari Najran, sebanyak 60 utusan, diantara mereka 14 orang pemuka dan pimpinan-pimpinan agama. Dapat dipahami bahwa apabila surah Al-Baqarah lebih banyak menyoroti persoalan-persoalan keagamaan yang berkaitan dengan kaum Yahudi (Bani Israil), maka surah Ali 'Imran lebih menitikberatkan pada pembahasan yang membandingkan ajaran Islam dengan keyakinan agama Nasrani (Kristen) (Hamka, 2007).

Nabi Muhammad saw menyebarkan paham baru pada kaum quraisy dan seluruh bangsa arab. Seruan tersebut tidak diberikan berkembang bahkan sampai dihalang-halangi dan disakiti, sampai dua kali nabi Muhammad saw menggerakkan pengikutnya pindah ke Habsyi. Sedangkan raja (*Negus*) Habsyi ketika itu beragama Kristen (Hamka, 2015). Setelah terbukanya kesempatan untuk hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW pun berpindah ke kota tersebut. Di sana, beliau disambut dengan penuh kehangatan oleh penduduk setempat, sehingga memungkinkan beliau untuk membangun tatanan masyarakat baru, yakni masyarakat Islam, sekaligus mendirikan pemerintahan Islam yang mandiri (Hamka, 2015). Selain itu, ketika Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, langkah awal yang beliau ambil adalah

mendirikan sebuah masjid sederhana yang beralaskan tanah dan beratapkan pelepah kurma sebagai tempat beribadah serta pusat kegiatan umat Islam (Quraish, 1995).

Dalam al-Qur'ān surah ali-'Imran juga menjelaskan bahwa rumah ibadah pertama kali dibangun untuk manusia menyembah Allah SWT adalah ka'bah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Ali-'Imran ayat 96:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ

"Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia, ialah (Baitullah) yang (berada) di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam." (Tim Penyempurna Terjemahan Al-Qur'an, 2019)

Hamka menjelaskan: yang dahulu sekali didirikan untuk manusia menyembah Allah SWT sebagai lambang tauhid yang berada di bakkah. Bakkah adalah nama lain dari negeri Makkah, sebab pada zaman itu selain disebut Makkah ada juga yang menyebutnya bakkah. Tempat ibadah yang dimaksud adalah Ka'bah, yang dikenal pula sebagai Baitullah atau rumah Allah. Penyebutan ini bukan berarti Allah SWT bersemayam di dalamnya, melainkan karena Ka'bah dibangun semata-mata sebagai tempat untuk beribadah dan mengesakan Allah Yang Maha Esa (Hamka, 2007). Sebelum itu, makkah adalah lembah tandus tanpa penduduk yang biasa menjadi tempat kafilah-kafilah dagang bangsa arab, Siti Hajar satu satunya orang yang tinggal dan menetap dilembah bersama Nabi Ismail as yang masih kecil. Tapi, setelah memancar air zam-zam, kabilah jurhum yang sering melintasi tempat tersebut datang dan meminta izin kepada Siti Hajar untuk tinggal bersama (Ali Husna, 2015).

Pembangunan Ka'bah terjadi jauh lebih dahulu dibandingkan dengan pendirian Baitul Maqdis di Palestina. Hal ini merupakan fakta yang semestinya diakui, karena Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim bersama putranya, Nabi Ismail, sedangkan Baitul Maqdis didirikan oleh Nabi Sulaiman, keturunan Nabi Ibrahim yang hidup berabad-abad kemudian, sekitar 800 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa. Ayat ini hadir sebagai pengingat sekaligus sanggahan terhadap klaim kaum Yahudi yang beranggapan bahwa Baitul Maqdis memiliki keutamaan yang lebih tinggi dibandingkan Ka'bah (Ali Husna, 2015). Rumah Ibadah dan sekelilingnya sangat diberkahi oleh Allah SWT. sekalipun terletak di satu lembah (*wadi*) yang tidak ada tumbuh tumbuhan dan buah buahan, namun penduduknya tidak kekurangan makanan. Baik pada zaman dahulu ataupun sampai sekarang, penduduk mekkah selalu dapat makanan dan buah-buahan yang subur dari tempat sekelilingnya.

Dalam surah al-hajj juga dijelaskan, bagaimana menjaga dan melindungi rumah-rumah ibadah. Ayat 39 dan 40 adalah ayat-ayat yang menegaskan umat untuk membentuk masyarakat yang mempunyai kekuatan di muka bumi, dan kekuatan itu digunakan untuk melindungi dan mempertahankan tempat-tempat peribadatan kepada Allah SWT. dan apabila kekuatan dan kemerdekaan sudah tercapai mereka mendirikan shalat, amar ma;ruf nahi munkar. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Hajj ayat 40:

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ

سَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَدَيْتُمْ صَاحِبًا مَعَ وَبِيعَ وَصَلَوْتُمْ وَمَسَّجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ

اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ

"(yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya, tanpa alasan yang benar hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara, gereja-gereja, sinagoge-sinagoge, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sungguh, Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya, Allah Maha benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa" (Tim Penyempurna Terjemahan Al-Qur'an ,2019).

Demikianlah kondisi umat Nabi Muhammad saw yang tetap teguh mempertahankan keimanan mereka, meskipun harus menghadapi tekanan dan penderitaan. Mereka hidup dalam rasa tidak aman di tanah kelahiran sendiri karena terus-menerus mendapatkan gangguan dan siksaan, baik siang maupun malam. Oleh sebab itu, mereka akhirnya melakukan hijrah ke Habsyi dalam dua gelombang, kemudian berpindah ke Madinah dengan jumlah yang lebih besar. Semua itu dilakukan semata-mata karena keyakinan mereka yang teguh dalam menyatakan, "Tuhan kami adalah Allah," dan karena keistiqamahan mereka dalam mempertahankan aqidah bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa (Hamka, 2007).

Hamka (2007) melanjutkan, mempertahankan kehidupan manusia berarti menjaga keseimbangan antara satu dengan yang lain. Dalam realitasnya, sering kali terjadi bahwa pihak yang kuat menindas pihak yang lemah. Hal ini menunjukkan kecenderungan manusia yang dikuasai oleh hawa nafsu, enggan mengikuti kebenaran, serta menolak segala upaya yang mengajak untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Upaya untuk melindungi diri dan mempertahankan kebenaran inilah yang disebut dengan jihad. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa agama tidak akan berdiri kokoh tanpa adanya kekuatan yang menopangnya.

Hamka menegaskan. Ayat ini menegaskan bahwa apabila pertahanan suatu umat lemah, maka tempat-tempat ibadah akan mudah dirusak dan dihancurkan. Dalam ayat tersebut disebutkan empat jenis rumah ibadah dalam istilah Arab, yaitu *shawami*, yang berarti tempat ibadah tertutup dan terpencil bagi para pendeta Nasrani yang mengasingkan diri dari kehidupan duniawi, dan *biya*, yakni gereja-gereja tempat umat Nasrani berkumpul untuk beribadah setiap hari Ahad, yang dalam istilah lain disebut kanisah atau gereja. *Shalawatun* (yaitu tempat peribadatan orang yahudi). *Masjidi* (yaitu tempat orang islam beribadah, sholat lima waktu, dan kegiatan keagamaan lainnya). Maka ditegaskan dalam ayat ini, jikalau pertahanan tidak kuat, tempat-tempat memuji allah swt itu akan hancur lebur diterjang oleh kekuatan jahat (Hamka, 2007).

Ayat 40 ini menjelaskan nasib umat yang bertauhid sampai mereka diusir dari kampung halaman, karena dianggap salah dalam memilih tuhan, ketika terjadi peperangan maka pilihannya adalah mempertahankan diri karena ada iman, ada ideologi, ada cita-cita. Ayat ini menyeru umat Islam untuk mempertahankan rumah-rumah ibadah yang dianggap suci. Seruan tersebut tidak hanya ditujukan untuk melindungi masjid, tetapi juga mencakup tempat-tempat ibadah lain seperti biara (klooster), di mana para pendeta, baik laki-laki maupun perempuan, menjalani kehidupan menyendiri bahkan hingga bertahun-tahun atau seumur hidup. Selain itu, gereja yang menjadi tempat umat Kristen mendengarkan khutbah keagamaan setiap hari Minggu, serta tempat ibadah kaum Yahudi yang disebut tabernacle, juga termasuk di dalamnya tempat di mana mereka berkumpul untuk mempelajari kembali ajaran Taurat setiap hari Sabtu (Hamka, 2007). Lalu ada pertanyaan, mengapa dalam ayat ini masjid disebut terakhir? Karena kedatangan islam tidak untuk menghapus agama lain, perbedaan cara berfikir boleh terus bergulir, tetapi islam tidak memaksa diluar islam untuk memeluk islam.

Analisis Pendirian Rumah Ibadah Dalam Tafsir al-Azhar dan peraturan pemerintah

Rumah ibadah adalah tempat suci yang sangat disakralkan serta sebagai tempat yang selalu dipergunakan oleh penganut agama tertentu tujuan mendekatkan diri kapa tuhan, sebagai bentuk kepatuhan dan ketaatan kepada apa yang telah digariskan sebagaimana yang diajarkan oleh agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Keberadaan rumah ibadah juga sebagai simbol keberadaan agama ditempat tertentu, dan fungsi lain dari rumh ibadah sebagai sarana penyiar dari ajaran-ajaran agama. Dalam konsep agama islam pendirian rumah ibadah juga tertuang dalam QS Ali-Imran ayat 96.

Bangunan pertama yang didirikan sebagai tempat manusia beribadah kepada Allah SWT dan menjadi simbol tauhid adalah Ka'bah. Pendirian Ka'bah bukan berarti Allah SWT bersemayam di dalamnya, melainkan semata-mata sebagai tempat yang dijadikan sarana untuk

menyembah dan mengagungkan-Nya (Hamka,2007). Menurut Quraish Shihab, Ayat ini menegaskan kedudukan Ka'bah dengan membantah anggapan kaum Yahudi yang mengira bahwa Baitul Maqdis—sebagai kiblat mereka—lebih mulia dibandingkan Ka'bah. Allah SWT menolak dugaan tersebut melalui penegasan dalam firman-Nya: “Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun untuk tempat beribadah bagi manusia ialah yang berada di Bakkah, penuh dengan keberkahan.” Istilah bait yang berarti “rumah” dalam konteks ini bukan dimaksudkan sebagai tempat tinggal, melainkan sebagai tempat dan sarana utama bagi manusia untuk beribadah kepada Allah SWT (Quraish Shihab, 2002).

Dalam ayat ini, Allah swt menjelaskan kedudukan ka'bah atas pengakuan orang-orang yahudi bahwa bait al-Maqdis adalah yang lebih dulu dibangun dibandingkan ka'bah. Dalam kehidupan beragama, tempat-tempat yang disakralkan atau disucikan (rumah ibadah) sangat berperan penting dalam hidup manusia yang memiliki agama, tempat-tempat ibadah adalah muara penghambaan kepada tuhan yang diyakininya. Karena norma beribadah tidak lain sebagai bukti pengabdian manusia kepada tuhannya. Pemeluk agama yang menjalankan ibadah dengan penuh ketaatan dan berpegang pada ketentuan ajaran agamanya pada dasarnya digerakkan oleh dorongan batin untuk meraih nilai-nilai spiritual, seperti memperoleh pahala, keberkahan, rahmat, serta keselamatan hidup di dunia, dan kebahagiaan abadi di akhirat kelak (Abdullah Ali, 2006).

Hamka ketika penafsirkan Q.S Al-Hajj ayat 40 menegaskan bagaimana keteguhan pengikut nabi Muhammad dalam menjaga keyakinannya sekalipun diusir dari kampung halaman sendiri. Demikianlah para pengikut Nabi Muhammad saw yang dengan penuh keteguhan mempertahankan keimanan mereka, hingga tidak lagi merasa aman tinggal di tanah kelahiran sendiri karena terus-menerus mengalami gangguan dan penyiksaan siang maupun malam. Oleh sebab itu, mereka akhirnya melakukan hijrah ke Habasyah dalam dua gelombang, dan kemudian melanjutkan hijrah besar-besaran ke Madinah (Hamka, 2007). Dalam islam, mempertahankan diri adalah suatu keharusan ketika sesuatu yang dilakukan melampui batas. Pada bagian akhir ayat tersebut dijelaskan tujuan utama dari peperangan dalam rangka mempertahankan diri, yakni untuk menjaga dan melindungi nilai-nilai keimanan serta keyakinan yang bersemayam dalam diri, termasuk di dalamnya mempertahankan tempat-tempat suci atau rumah ibadah yang dianggap sakral oleh umat beragama (Hamka, 2007). Seruan dalam ayat ditujukan kepada kaum muslimin, namun dijelaskan Pertahanan yang dimaksud dalam konteks ini tidak hanya ditujukan untuk melindungi masjid sebagai tempat ibadah umat Islam, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap biara-biara (kloster) tempat para rohaniwan mengasingkan diri, gereja-gereja yang digunakan umat Kristen untuk

beribadah, serta tabernakel atau sinagoge yang menjadi tempat peribadatan bagi kaum Yahudi (Hamka, 2007).

Ada yang perlu diperhatikan, Penyebutan berbagai rumah ibadah dalam ayat tersebut diurutkan berdasarkan tingkat keramaian dan jumlah pemeluknya, dimulai dari tempat ibadah yang paling sedikit hingga yang paling banyak dikunjungi. Masjid disebut sebagai tempat ibadah yang paling ramai, paling benar arah ibadahnya, serta paling lurus dalam pelaksanaannya. Adapun penyebutan biara dan gereja didahulukan karena keberadaannya lebih awal daripada masjid. Sebagian ulama menafsirkan urutan ini secara progresif—dari yang paling sedikit hingga yang paling banyak dengan alasan bahwa masjid merupakan rumah ibadah yang memiliki jamaah terbanyak. (Wahbah az-Zuhaili, 2016). Lalu mengapa masjid disebut terakhir? Karena kedatangan masjid-masjid (Islam) tidak untuk menghapuskan agama yang lain (Hamka, 2007). Ini mengajarkan kepada kita, menyakini keyakinan (agama) sendiri itu suatu keharusan dengan tanpa mengkerdilkan keyakinan-keyakinan agama lain.

Semua agama itu baik artinya setiap warga negara Indonesia harus menaruh rasa hormat pada semua agama yang ada di Indonesia, sekalipun setiap orang akan menganut satu agama, namun agama yang tidak dianutnya tidak boleh diremehkan dan dijelek-jelekkkan (Muchit, 2004)

Keterlibatan pemerintah dalam persoalan pendirian rumah ibadah tercermin melalui upaya pembinaan kerukunan antarumat beragama. Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara, yang menjabat pada periode 1978–1983, menetapkan tiga bentuk kerukunan hidup dalam konteks kehidupan beragama, yaitu: (1) kerukunan internal di antara sesama pemeluk agama, (2) kerukunan antarumat beragama, dan (3) kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah (PDKHB, 1983). Tidak sampai disana saja, Pemerintah turut menetapkan regulasi mengenai pendirian rumah ibadah melalui Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Aturan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, mengingat Indonesia merupakan negara yang plural dengan keberagaman agama dan kepercayaan. Secara prinsip, ketentuan dalam PBM tersebut bersifat administratif, sehingga selama prosedur dan persyaratan yang ditetapkan dipenuhi, seharusnya tidak akan menimbulkan konflik di masyarakat (Nela Sumika Putri, 2011). Artinya selama peraturan pemerintah ditaati dan dipatuhi maka setidaknya kerukunan beragama akan terpelihara. Bagi umat islam di indonesia hal ini sangat diperlukan, karena jumlah yang sangat besar maka membutuhkan langkah-langkah pembinaan berkesinambungan.

Setiap individu memiliki kebebasan untuk memeluk agama serta beribadah sesuai dengan ajaran dan keyakinan agamanya masing-masing. Serta negara berkewajiban menjamin kemerdekaan setiap warga untuk memeluk agama dan melaksanakan ibadah berdasarkan keyakinan yang dianutnya (Fatmawati, 2011). Dalam konteks hak asasi manusia negara berkewajiban untuk menjamin hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan termasuk didalamnya menjalankan ibadah bagi para pemeluk agama. Negara memberikan alur toleransi lewat regulasi yang telah di keluarkan, menandakan harapan besar negara (pemerintah) untuk terus hidup berdampingan ditengah-tengah perbedaan yang ada.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an melalui penafsiran Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menempatkan rumah ibadah sebagai simbol tauhid, kemanusiaan, dan peradaban yang berfungsi memperkuat hubungan antara manusia dengan Tuhan (*ḥabl min Allāh*) serta antar manusia (*ḥabl min al-nās*). Hamka menafsirkan Q.S. Ali-'Imran ayat 96 sebagai penegasan bahwa Ka'bah merupakan rumah ibadah pertama yang dibangun atas dasar ketakwaan dan menjadi pusat penyatuan umat manusia dalam menyembah Allah. Sementara itu, Q.S. Al-Hajj ayat 40 menegaskan kewajiban menjaga dan melindungi seluruh rumah ibadah, baik masjid, gereja, sinagoge, maupun biara, sebagai bentuk penghormatan terhadap kebebasan beragama dan prinsip keadilan universal Islam.

Dalam konteks Indonesia, nilai-nilai Qur'ani tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Bersama Menteri No. 9 dan 8 Tahun 2006, yang menekankan pentingnya toleransi, ketertiban sosial, serta penghormatan terhadap hak setiap warga untuk beribadah menurut keyakinannya. Dengan demikian, ajaran Islam dan kebijakan negara memiliki arah yang harmonis, keduanya bertujuan menegakkan keadilan, menjaga kerukunan, dan menciptakan kedamaian antarumat beragama di tengah masyarakat multikultural.

Penelitian ini menegaskan bahwa pendirian rumah ibadah bukan sekadar urusan administratif, tetapi juga memiliki dimensi teologis dan moral. Karena itu, setiap kebijakan negara hendaknya tetap mempertimbangkan pada nilai-nilai Qur'an yang menekankan toleransi, musyawarah, dan penghormatan terhadap keberagaman. Harmonisasi antara teks wahyu dan regulasi pemerintah menjadi fondasi penting untuk membangun kehidupan beragama yang damai dan berkeadaban di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Afrizal Nur. (2021). *Memahami orientasi dan corak penafsiran Buya Hamka*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Agito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Al-Fathani, I. A. (2015). *Biografi tokoh dan revolusi Melayu Buya Hamka*. Jakarta: Arqom Patani.
- Ali, A. (2007). *Agama dalam ilmu perbandingan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Al-Kharbuthli, A. H. (2013). *Terjemah Tarikh Ka 'bah: Sejarah Ka 'bah, kisah rumah suci yang tak lapuk dimakan zaman*. Jakarta: Tuross Khazanah Pustaka Islam.
- Al-Qur'an.
- Arifianto, Y. A., & Santo, J. C. (2020). Tinjauan trilogi kerukunan umat beragama berdasarkan perspektif iman Kristen. *Angelion: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.38189/jan.v1i1.38>
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2003). *Tafsir Al-Qur'anul Majid Juz 5*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Az-Zuhaili, W. (2016). *Tafsir al-Munir Jilid 9: Aqidah, syari'ah, manhaj (Al-Furqon, Al-Tahrim, Juz 17–18)*. Jakarta: Gema Insani.
- Badan Kesejahteraan Masjid. (2000). *Fikih masjid*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji.
- Bagir, Z. A., dkk. (2011). *Laporan tahunan kehidupan beragama di Indonesia tahun 2008*. Yogyakarta: CRCS UGM.
- Departemen Agama RI. (1983). *Pedoman dasar kerukunan hidup beragama*. Jakarta: Proyek Pembinaan Hidup Beragama.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Fathurrahman, A. (1986). Pertentangan-pertentangan sosial dan integrasi masyarakat. Dalam Darmansyah et al. *Ilmu sosial dasar (kumpulan esai)*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Fatmawati. (2011). Perlindungan hak atas kebebasan beragama dan beribadah dalam negara hukum Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 8(4). <https://doi.org/10.31078/jk844>
- Fitrah Sugiarto. (2023). *Ulum al-Qur'an: Ringkasan materi dasar ilmu-ilmu tentang al-Qur'an*. Bantul: Lembaga Ladang Kata.
- Gazalba, S. (1994). *Masjid: Pusat ibadah dan kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Gusmian, I. (2003). *Khazanah tafsir Indonesia: Dari hermeneutika hingga ideologi*. Bandung: Teraju.

- Hamka, I. (2013). *Ayah: Kisah Buya Hamka*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Hamka, R. (2016). *Pribadi dan martabat Buya Hamka*. Jakarta Selatan: Noura (PT Mizan Publika).
- Hamka. (1966). *Kenang-kenangan hidup*. Kuala Lumpur: Pustaka Antara.
- Hamka. (2001). Kata pengantar *Tafsir Al-Azhar* (Orang-orang yang saya kenang). *Tafsir Al-Azhar, Juz 1*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Hamka. (2007a). *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*. Singapura: Pustaka Nasional.
- Hamka. (2007b). *Tafsir Al-Azhar Jilid 6*. Singapura: Pustaka Nasional.
- Hamka. (2015). *Keadilan sosial dalam Islam*. Depok: Gema Insani.
- Hidayati, H. (2018). Metodologi tafsir kontekstual *Al-Azhar* karya Buya Hamka. *El-Umdah: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1), 38–45. <https://doi.org/10.20414/el-umdah.v1i1.407>
- Ishomuddin. (2002). *Pengantar sosiologi agama*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lubis, A. K. (2023). Isu-isu masyarakat terhadap pembangunan rumah ibadah di Desa Laut Lendang Percut Sei Tuan: Studi kasus gereja di Desa Laut Dendan. *Anwarul: Jurnal Pendidikan dan Dakwah*, 3(5). <https://doi.org/10.58578/anwarul.v3i5.1404>
- Malkan. (2009). *Tafsir Al-Azhar: Suatu tinjauan biografis dan metodologis*. *Jurnal Hunafa*, 6(3), 359–376. <https://doi.org/10.24239/jsi.v6i3.146.359-376>
- Mizan. (2014). Identifikasi potensi konflik pra dan pasca pendirian rumah ibadah di Indonesia dan upaya mengatasinya: Studi kasus di kota dan kabupaten Bogor. *Jurnal*, 2(1).
- Musyarif. (2019). Buya Hamka: Analisis sosial terhadap kitab *Tafsir Al-Azhar*. *Al-Ma'arief: Jurnal Pendidikan Sosial dan Budaya*, 1(1). <https://doi.org/10.35905/almaarief.v1i1.781>
- Nendissa, J. E., Simamora, R. H., Rotua, D. M., Baringbing, P. G. W., & Farneyanan, S. (2024). Pluralisme agama-agama: Tantangan, peluang, dan perspektif teologis dalam membangun kerukunan umat beragama di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Agama dan Teologi Indonesia*, 2(2), 155–184. <https://doi.org/10.24246/sami.vol2i2pp155-184>
- Norbani, M. A. (2015). Pendirian rumah ibadah di Kota Cirebon pasca pemberlakuan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. *Harmoni: Jurnal Multikultural dan Multireligius*.
- Rahmat Rosyadi, A., & Ahmad, R. (2006). *Formalisasi syariah: Perspektif tata hukum di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rofiq, A. (2011). *Tafsir resolusi konflik*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Safei, A. A. (2020). *Sosiologi toleransi: Kontestasi, akomodasi, harmoni*. Yogyakarta: CV Budi Utama.

- Setiawan, M. N. K. (2006). *Al-Qur'an kitab suci terbesar*. Yogyakarta: Elsaq Press.
- Shabrina, N. (2019). *Penyelesaian konflik rumah ibadah di Bekasi (Studi pendirian Gereja St. Stanislaus Kostka di Kec. Jati Sampurna)*. (Skripsi, Fakultas Ushuluddin, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta).
- Shihab, M. Q. (1998). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir tematik atas berbagai persoalan umat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Misbah Jilid 2: Pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Simon, S., & Arifianto, Y. A. (2021). Kerukunan umat beragama dalam bingkai iman Kristen di era disrupsi. *Literasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Inovasi*, 1(1), 35–43. <https://doi.org/10.58466/literasi.v1i1.1270>
- Soffi, D. A. (2023). Dialog lintas iman: Upaya Forum Kerukunan Umat Beragama dalam membangun kehidupan toleransi umat beragama. *Waskita: Jurnal Pendidikan Nilai dan Pembangunan Karakter*, 7(2), 176–192. <https://doi.org/10.21776/ub.waskita.2023.007.02.5>
- Sumika Putri, N. (2011). Pelaksanaan kebebasan beragama di Indonesia (external freedom) dihubungkan dengan izin pembangunan rumah ibadah. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.183>
- Syarif, M. (2023). Pengaturan pendirian rumah ibadah dan konflik antara umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil. *Al-Ijtima'i: Jurnal Ilmu Sosial dan Keagamaan*, 8(2). <https://doi.org/10.22373/jai.v8i2.2431>
- Tim Pengkajian Komnas HAM RI. (2020). *Pengkajian Komnas HAM RI atas PMB No. 9 dan 8 terkait pendirian rumah ibadah*. Jakarta: Komnas HAM RI.
- Tim Penyusun Terjemah Al-Qur'an. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya (Edisi penyempurna 2019)*. Jakarta: Lajnah Pentashih Al-Qur'an.
- Zed, M. (2004). *Metodologi penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.